

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA MALANG NOMOR : 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.¹ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.²

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.³ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,⁵ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁶ Artinya bahwa

¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

² Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

⁴ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 65.

⁵ Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁶ Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996.

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Malang

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah :⁸

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

⁷ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Malang.

- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.
- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretarian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- n. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan

tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.

- o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- p. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.
- q. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- r. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
- s. Keputusan Menteri Agama RI nomor 82 A tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- u. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 B tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- x. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.

- y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - z. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang⁹
- a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.
 - b. Misi


Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

⁹ *Ibid.*

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang



B. Deskripsi Kasus Kumulasi Permohonan Izin Poligami dan Isbat Nikah di PA Malang

1. Duduk Perkara Kasus Kumulasi Permohonan Izin Poligami dan Isbat Nikah di PA Malang

a. Identitas para pihak

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. J.A. Suprpto IV-A/166 RT. 005, RW.005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang melawan istrinya, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.¹⁰

b. Posita (Fakta Hukum)

Pemohon mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 Mei 2010 dengan Nomor Perkara 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg., perihal izin poligami dan isbat nikah melawan istrinya (Termohon).

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Nopember 1980 secara siri, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama Malang dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan

¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg., 1.

mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/V/2010, tertanggal 06 Mei 2010.¹¹

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA yang berumur 29 tahun dan ANAK KEDUA yang berumur 28 tahun dan selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.¹²

Sekitar bulan Juli tahun 2004 yang lalu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua secara siri berdasarkan syari'at Islam dengan CALON ISTRI KEDUA dengan mas kawin senilai Rp. 10.000 dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah mereka adalah wali kiai (wali hakim) karena ayah dari isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki dari isteri kedua Pemohon berada di luar pulau yang tidak dapat hadir untuk menjadi wali. Perkawinan Pemohon dengan isteri keduanya tersebut disaksikan oleh dua orang saksi. Saat ini Pemohon dengan isteri kedua Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.¹³

¹¹ *Ibid.*, 1-2.

¹² *Ibid.*, 2.

¹³ *Ibid.*

Mengenai pernikahan dengan isteri keduanya tersebut, Pemohon telah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan mereka menyatakan tidak keberatan. Antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, demikian pula calon isteri Pemohon juga tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.¹⁴

Harta bersama yang diperoleh Pemohon dan termohon dalam masa pernikahan adalah 1 bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang beralamatkan di Jl. Sanan III-B/233 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang serta 1 sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008, 1 televisi berwarna ukuran 20 inche merek Sony, 1 kulkas merek Sharp, 1 mesin jahit dan set mesin giling tempe.¹⁵

c. Petitum (tuntutan)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malang agar:¹⁶

Primer

¹⁴ *Ibid.*, 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA ;
3. Menetapkan sah perkawinan PEMOHON dengan seorang perempuan CALON ISTRI KEDUA yang telah dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2004;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA;
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 1 (satu) buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di , Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008 ;
 - 1 (satu) buah televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony ;
 - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp;
 - 1 (satu) buah mesin jahit ;
 - 1 (satu) buah set mesin giling tempe ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan majelis hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil. Saat pembacaan surat permohonan, pemohon tetap mempertahankan tuntutananya dan termohon memberikan jawabannya secara lisan yang mana membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan dia menyatakan tidak keberatan dimadu.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, 4-5.

Kemudian, calon istri pemohon memberikan keterangan tentang status pernikahan pemohon dan termohon yang diketahui, pernikahan *sirri* antara Pemohon dengan calon istri kedua yang terjadi di tahun 2004 serta peristiwa yang terjadi antara calon istri kedua dan suami pertamanya dan memberi keterangan kematian suaminya pada tahun 2005. Selain itu, dia menyatakan kemauannya menikah lagi dan menjadi istri kedua.¹⁸

Bukti-bukti yang diajukan berupa bukti tertulis dan saksi-saksi.¹⁹

Adapun bukti tertulisnya adalah Fotokopi kutipan Akta Nikah, Surat pernyataan sanggup berlaku adil bermaterai, Surat Keterangan/Pernyataan tidak keberatan dimadu bermaterai, Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke II bermaterai, Surat Keterangan Penghasilan, Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Fotokopi Kartu, dan Surat Keterangan wali.

Adapun dua saksi yang datang memberi keterangan yang pada pokoknya, kedua saksi mengetahui tentang: status pernikahan antara Pemohon dan termohon, pernikahan antara pemohon dan calon istri kedua yang dilakukan secara *sirri* di tahun 2004 dan telah memiliki 3 anak, suami pertama calon istri kedua telah meninggal pada tahun

¹⁸ *Ibid.*, 5.

¹⁹ *Ibid.*, 5-6

2005, serta keadaan rumah tangga antara suami pertama calon istri kedua dan calon istri kedua. Atas keterangan saksi-saksi, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak ada yang keberatan yang diberikan.

d. Dictum (amar)

Atas perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 Mei 2010 dan diputus pada tanggal 22 Juli 2010 berisi tentang permohonan pemohon hanya dikabulkan sebagian yaitu tentang izin poligami yang diajukan Pemohon dan penetapan harta bersama serta penolakan permohonan isbat nikah. Dan pembayaran perkara kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim PA Malang

Pemohon telah mengajukan permohonan ijin untuk kawin lagi/poligami dengan CALON ISTRI KEDUA, dengan alasan karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis secara maksimal, yang disebabkan karena faktor usia dan termohon membenarkan dan mengakui alasan yang dinyatakan oleh pemohon dan termohon menyampaikan kemauannya untuk dimadu secara lisan ataupun tertulis di persidangan.

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung alasan permohonan pemohon. Majelis hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan maksimal, terutama dalam masalah hubungan biologis, karena faktor usia, demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat kawin lagi/poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf a dan pasal 58 huruf a KHI.

Serta, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi mengenai penghasilan pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan menunjukkan bahwa pemohon mampu menafkahi kedua istri dan anak-anaknya. Sehingga pemohon telah telah memenuhi syarat kawin lagi/ poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Surat pernyataan akan berbuat adil dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa selama ini Pemohon adalah termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya, menunjukkan bahwa Pemohon akan mampu berlaku adil, baik terhadap kedua istrinya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat utama untuk kawin lagi/poligami yang

diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fotokopi surat kematian, suami pertama dari Calon Istri Kedua telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan demikian calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda mati dan telah habis masa iddah nya serta tidak adanya hubungan darah/mahram antara pemohon, termohon dan calon istri kedua, sehingga pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon istri kedua. Karena alasan pemohon untuk poligami dan syarat-syaratnya telah terpenuhi maka demi kemaslahatan majelis hakim memberi izin poligami kepada pemohon. Hal ini menunjukkan permohonan izin poligami dikabulkan.

Selama perkawinan antara pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama antara lain : 1 bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang beralamat di Jl. Sanan III-B/233 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ; 1 sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008, 1 televisi berwarna ukuran 20 inche merek Sony, 1 kulkas merek Sharp, 1 mesin jahit dan 1 set mesin giling tempe dan pemohon meminta majelis hakim menetapkan harta tersebut dan termohon membenarkannya. Maka berdasarkan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut merupakan harta bersama milik pemohon dan termohon.

Adapun mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa sekitar bulan Juni tahun 2004 Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua (poligami) secara siri dengan Calon Istri Kedua dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, maka Pemohon meminta agar pernikahan tersebut disahkan atau diistbatkan.

Dan berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon dan keterangan 2 saksi, terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, calon istri kedua telah mempunyai suami pertama yang sah dan mereka belum bercerai di muka Pengadilan Agama. Maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, antara calon istri kedua dan suami pertamanya dianggap belum pernah terjadi perceraian antara mereka.

Berdasarkan fakta tersebut maka pada saat calon istri kedua menikah siri dengan Pemohon, wanita tersebut masih mempunyai suami dan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua yang dilaksanakan pada tahun 2004 tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan, karena di antara mereka ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan. Karena alasan tersebut, permohonan pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan calon istri kedua adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Walaupun dalam putusan No. 786/Pdt.G/2010/PA. Mlg tidak dicantumkan alasan hakim menerima kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah. Salah satu hakim PA Malang, bapak Faishol menjelaskan bahwa dasar hukum diterimanya kumulasi izin poligami dan isbat nikah adalah tidak ada halangan untuk mengkumulasikan kedua perkara tersebut, sehingga perkara tersebut bisa diterima. Dengan diterimanya permohonan pemohon walaupun izin poligami dalam putusannya diterima dan isbat nikah dalam putusannya ditolak, menunjukkan bahwa kumulasi antara izin poligami dan isbat nikah dapat dibenarkan. Yang tidak dibenarkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut adalah permohonan isbat nikah antara pemohon dan calon istri kedua.²⁰

Selain itu, salah satu hakim yang memutus perkara No. 786/Pdt.G/2010/PA. Mlg., bapak Munasik menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Malang menerima kumulasi izin poligami dan isbat nikah diterima karena hakim menggunakan landasan hukum yaitu asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Ditinjau dari hukum acara, permohonan izin poligami dan isbat nikah tidak dapat dilakukan bersama-sama karena prinsip persidangan izin poligami dilakukan secara tertutup sedangkan isbat nikah dilakukan secara terbuka sehingga persidangan antara izin poligami dan isbat nikah tidak dapat dilakukan bersama-sama.

²⁰ Moh. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Malang, 06 Juli 2012.

Untuk menghindari larangan tersebut, maka majelis hakim memeriksa perkara izin poligami dan isbat nikah dilakukan secara bergantian. Sehingga dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bergantian, tercapailah asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.²¹

²¹ Munasik, *Wawancara*, 06 Juli 2012.